

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DILUAR INDONESIA

¹Putra Andika Bayangkara, ²Endah Nur Pertiwi

¹Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

²Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

E-mail: ¹putrowa42@gmail.com, ²nurendahpertiwi@gmail.com

ABSTRAK

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya perkawinan pasangan beda agama. Karena perkawinan yang diakui dalam undang - undang ini adalah perkawinan berdasarkan hukum agama, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan di dalam Pasal 56 ayat (1) “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan - ketentuan Undang - undang ini.” Sementara Perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia bertentangan Pasal 2 ayat (1) sehingga perkawinan beda agama tersebut tidak diakui menurut hukum Islam serta tidak diakui pula menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Islam; Hukum Normatif; Perkawinan Beda Agama

ABSTRACT

The law number 1 in 1974 about marriage does not allow the existence of interfaith marriage because the system which is allowed in this law is the marriage that is based on law of religion, as stated in Section 2 verse 1 "marriage is legal, if it is done based on each

religious law and faith." and in the Section 56 verse 1 "the marriage which is held outside of Indonesia among two Indonesians or an Indonesian with foreigner is legal when it is conducted in line with the applicable law in the country where the marriage takes place and the Indonesians do not break the regulation of this law." Meanwhile, interfaith marriage which is executed outside of Indonesia is incompatible with section 2 verse 1, that is why interfaith marriage is not allowed based on either normative law in islamic perspective or in indonesia.

Keyword : *Interfaith Marriage; Islamic Law; Normative Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah dan secara umum merupakan fitrah dari segala makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang, serta untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Demi mencapai tujuan tersebut, maka terdapat hukum-hukum yang mengatur ikatan perkawinan itu.⁵⁶

Pengaturan hukum perkawinan dalam tata hukum Indonesia, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam dan sumber hukum lainnya. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁵⁷

Ikatan perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. Demikian pula perkawinan merupakan bentuk ikatan kekeluargaan yang bertujuan memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, sehingga tercipta ketenangan secara lahir dan batin, karena dengannya bisa diperoleh kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan istri.⁵⁸

Meskipun peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Namun, dengan eksistensi hukum agama sebagai sumber hukum, yang masuk dan mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Kondisi demikian memaksa negara untuk membuat landasan hukum yang menjamin kebebasan beragama guna untuk memeluk agama yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan; Hukum Adat, Hukum Agama*, (Cet.II; Bandung: Mandar Maju, 2003) h. 1

⁵⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Cet I : Jakarta: Sinar Grafika: 2002), h 57

⁵⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h.47

Dalam kondisi yang penuh dengan pluralitas dan keberagaman, bukan tidak mungkin akan terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda ras, suku, dan bahkan keyakinan yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Dalam konteks doktrin keagamaan, Islam menghargai perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri manusia. Seperti perbedaan agama, suku, budaya dan lain sebagainya. Untuk itu perludanya pemahaman gagasan pluralisme dalam Islam, seharusnya dapat dimaknai sebagai "kesediaan menerima dan mengembangkan keragaman etnis, adat, bahasa, asal-usul, budaya dan agama dalam perkawinan" dengan demikian pluralitas dan keberagaman tersebut berpotensi terjadi sebuah perkawinan beda agama.

Ada beberapa negara yang membolehkan perkawinan beda agama, misalnya Singapura, Kanada, Inggris dan sebagainya. Jika hal ini terjadi pada warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan beda agama dinegara yang melegalkan perkawinan beda agamatersebut atau perkawinan beda agama dilaksanakan di luar Indonesia, tentu akan melahirkan akibat hukum. Merujuk pada masalah tersebut, maka penulis menarik fokus masalah yakni bagaimana pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap perkawinan beda agama yang dilaksanakan diluar Indonesia.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat kami tarik pokok permasalahan yang akan kita bahas yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama ?
2. Bagaimana pandangan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pernikahan beda agama ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif terkait dengan hukum perkawinan beda agama. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan memakai pendekatan penelitian yuridis, pendekatan teologis-normatif, dan pendekatan filosofis. Selain itu, data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan (Library Research) dengan memakai teknik pengumpulan data studi dokumen, serta instrumen kartu data.

pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Politeisme dan sebagainya.⁶⁶

2. Perkawinan beda agama menurut Peraturan Perundangan-undangan.

Perkawinan beda agama sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Rumusan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.⁶⁷

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

a. Perkawinan beda agama bagi beragama Islam menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak diatur secara rinci dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, meskipun Undang-undang tidak melarang perkawinan beda agama, melainkan tidak mengaturnya. Selain itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁶⁸

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, rumusan Pasal 1 tersebut memiliki aspek religius dalam artian bahwa perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hukum agama.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bagi orang yang beragama

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Terj. Masykur AB, et. Al., Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000) h. 336

⁶⁷ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 35

⁶⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1980) h. 12.

Islam harus berdasarkan hukum Islam. Sementara menurut pendapat mayoritas ulama, perkawinan beda agama dalam hukum Islam adalah terlarang dan haram.⁶⁹

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak diatur secara rinci dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, tetapi bukan berarti terjadi kekosongan hukum. Karena sebagaimana maksud Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dengan rumusan bahwa perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing.

- b. Perkawinan beda agama bagi beragama Islam menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Maksud dan tujuan dari disusunnya KHI adalah untuk memberlakukan hukum Islam secara hukum positif, dalam artian hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam agar tercapai suatu unifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan di lingkup peradilan agama di Indonesia. Tidak hanya itu, ada beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini, antara lain yang pertama adalah melengkapi pilar Peradilan Agama.

Secara teknis kompilasi hukum Islam merupakan fiqih dalam bahasa undang-undang yang ditulis pasal demi pasal yang terdiri dari 229 pasal, yang berisi 3 materi hukum, yaitu 170 pasal tentang perkawinan, 44 pasal tentang hibah dan 14 pasal tentang perwakafan, dan ditambah 1 pasal penutup yang berlaku untuk ketiga materi tersebut. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kompilasi hukum Islam adalah aturan hukum Islam yang disusun secara sistematis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 menyebutkan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Dari uraian Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 ditambah dengan Pasal 61 merupakan sebuah larangan yang hanya bersifat sementara waktu.⁷⁰

Hal ini senada dengan Keputusan MUI tentang perkawinan antar agama, di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.

⁶⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 288

⁷⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 95

05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 perkawinan antar agama umat beragama, bahwa:

- 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
- 2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Islam karena hukumnya haram.

c. Perkawinan beda agama menurut Yurisprudensi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil(KCS) diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan beragama Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki beragama Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di KCS maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka KCS harus melangsungkan perkawinan tersebut.

Dalam tata hukum Indonesia, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan putusan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tersebut merupakan yurisprudensi sehingga hal ini sering dijadikan sebuah dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam pemberian izin perkawinan beda agama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengalami kekosongan hukum, sebagaimana amanah dari Pasal 1 dan Pasal 2 ayat(1) Perkawinan harus berdasarkan hukum masing-masing agamanya.

Berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yakni asas *lex superior derogate legi inferior*, asas perundang-undangan ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan dan mengesampingkan undang-undang yang posisinya

lebih rendah. Asas ini pula yang menyebabkan timbulnya hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.

Asas diatas menyatakan kedudukan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dikesampingkan, artinya harus diutamakan dalam pertimbangan pemberian izin perkawinan beda agama.

3. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan luar Indonesia

Pada dasarnya Perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia merupakan aspek Hukum Perdata Internasional (HPI), istilah yang sering dipakai untuk HPI ini, misalnya Conflict of Laws, atau Hukum Perselisihan, Private International Law, Hukum Antar Tata Hukum (HATAH). Dalam pengertian Hukum Perdata Internasional adalah terjadinya "pertemuan" atau "pertautan" antara dua atau lebih stelsel hukum keperdataan antara negara yang satu dengan negara lain.⁷¹

Perkawinan beda agama yang dilaksanakan diluar Indonesia merupakan kajian hukum Perdata Internasional dikarenakan terjadinya pertemuan atau pertautan antara hukum Indonesia dengan hukum Negara lain. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut aspek hukum Perdata Internasional (HPI) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 56 sebagai berikut;

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Rumusan Pasal 56 ayat (1) tersebut diatas bahwa perkawinan yang dilaksanakan diluar Indonesia tetap diakui bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

⁷¹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Cet.V: Bandung: Bina Cipta, 1987), h.8.

Perkawinan beda agama bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Segala tindakan atau perbuatan yang mengarah ke perkawinan beda agama di luar Indonesia, sebenarnya merupakan bentuk penyelewengan hukum, atau dengan kata lain mencari celah dari produk hukum yang memang tidak pernah sempurna dan komprehensif.

Sebagai kesimpulan bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) diatas, sehingga perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia tersebut tidak diakui menurut menurut hukum normatif yang berlaku di Indonesia serta tidak diakui pula menurut hukum Islam.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam pembahasan sebelumnya, makasebagai kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: pandangan perkawinan beda agama menurut hukum Islamsebenarnya terbagi dalam tiga Kasus;

1. Perkawinan laki-laki non Muslim dengan wanita Muslim;
2. Perkawinan laki-laki Muslim denganwanita non Muslimah (Musyrik);
3. Laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab. Dari ketiga kasus tersebut mayoritasulama tidak membolehkan perkawinan beda agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya perkawinan pasangan beda agama. Karena perkawinan yang diakui dalam undang-undang ini adalah perkawinanberdasarkan hukumagama, sebagaimana yang dimuat dalamPasal 2 ayat (1)“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Sehingga bagi orang yang beragama Islam tidak perkenankan dan tidak diakui perkawinannyamenurut undang-undang.Karenakan agama Islammelarang perkawinan beda agama, begitupula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 ditambah dengan Pasal 61 perkawinan beda agama merupakan sebuah larangan.

Pasal56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan

menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

Namun Perkawinan beda agama merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” sehingga perkawinan tersebut tidak diakui menurut hukum Islam dan tidak diakui pula menurut hukum normatif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Depag RI. *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media. 2005.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1980.
- , *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid 1: Buku 1: Cet. V: Bandung: Alumni. 1992.
- , Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet.V: Bandung: Bina Cipta. 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet.II; Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Terj. Masykur AB, et. Al., Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad. *Fikih Empat Madzab. terj. Abdullah Zak*. Cet. 2: Bandung Hasyimi Press. 2004.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet I : Jakarta: Sinar Grafika: 2002.
- Sharsini, Arkunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Adi Mahasatya. 2005.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1994.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Haji Mas Agung. 1991.

Zuhriyah, Salma. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1: Bandung: Mizan. 2002.